

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak tidak hanya merupakan sumber pendapatan, tetapi juga merupakan salah satu kebijaksanaan yang dapat digunakan untuk mengatur jalannya perekonomian. Pemasukan dari pajak diharapkan dapat meningkat, salah satunya dengan mengadakan kebijakan-kebijakan baru, seperti ekstensifikasi dan intensifikasi. Ekstensifikasi perpajakan dilaksanakan dengan cara meningkatkan jumlah pajak dan obyek pajak baru. Sedangkan, intensifikasi perpajakan dilaksanakan dengan berorientasi pada peningkatan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak.

Pajak menurut Undang-Undang Perpajakan No 28 tahun 2007 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Fungsi pajak sebagai *budgeter*, sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah, seperti dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri. Fungsi reguler, sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi, seperti dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras dapat ditekan, demikian pula terhadap barang mewah.

Peran penerimaan dalam negeri merupakan yang paling potensial untuk

membiayai pembangunan didapat dari sektor perpajakan. (Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, 28 Januari 2012). Sarana yang digunakan Wajib Pajak untuk melaksanakan Pelaporan Kewajiban Perpajakan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 adalah Surat Pemberitahuan Tahunan.

Surat Pemberitahuan mempunyai makna yang cukup penting bagi wajib pajak maupun aparat pajak. Bagi wajib pajak bila terjadi keterlambatan pelaporan untuk SPT Masa atau Tahunan dikenakan denda dan bagi aparat pajak digunakan sebagai salah satu kriteria untuk ditetapkan menjadi Wajib Pajak Patuh sesuai keputusan menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000 Jo KMK 235/KMK.03/2003. Pelaporan Perpajakan Wajib Pajak digunakan sebagai dasar perhitungan Rasio Kepatuhan Wajib Pajak. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak merupakan kunci suksesnya mencapai penerimaan pajak.

Fenomena penurunan pelaporan kewajiban perpajakan di Kotamadya Bandung di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tegallega, Bandung yang wewenang kerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Tegallega meliputi 5 (lima) kecamatan, yaitu Kecamatan Astana Anyar, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kecamatan Babakan Ciparay, Kecamatan Bojongloa Kidul, dan Kecamatan Bandung Kulon. Jumlah wajib pajak terdaftar dan wajib pajak efektif pada KPP Pratama Tegallega tahun 2010-2014 dapat terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel I. Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi dan SPT Orang Pribadi yang Masuk Pada KPP Tegallega Tahun 2009-2014

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi	Jumlah SPT Orang Pribadi yang Masuk
2009	38.920	30.922
2010	46.575	29.450
2011	52.763	30.250
2012	59.546	32.284
2013	66.613	32.285
2014	61.219	31.317

Sumber : KPP Pratama Tegallega, 2015 (data diolah)

Dari data tersebut diatas terdapat penurunan jumlah wajib pajak orang pribadi pada tahun 2014. Untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Tegallega Bandung dapat dilihat dari jumlah SPT orang pribadi yang masuk, dimana pada tahun 2014 terjadi penurunan. Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan surat yang oleh Wajib Pajak (WP) digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Tabel diatas juga menunjukkan bahwa pada tahun 2009-2014, masih adanya selisih yang cukup tinggi pebandingan antara jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi dengan jumlah SPT Orang Pribadi yang masuk, hal ini menunjukkan masih rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Tegallega Bandung.

Meskipun telah diberikan kepercayaan, ternyata masih ada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya, seperti tidak membayar pajak pada waktu yang telah

ditentukan. Mohammad Zain (2007:35) menyatakan bahwa: “Atas kepercayaan yang diberikan kepada wajib pajak, maka diperlukan tindakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan perpajakannya, tindakan tersebut adalah salah satunya dengan melalui pemberian sanksi kepada wajib pajak yang tidak patuh”. Penerapan sanksi disini dimaksudkan untuk memberikan sanksi positif kepada Wajib Pajak yang telah lalai dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sehingga wajib pajak akan merasa jera dan mau belajar dari kesalahan yang telah dilakukannya sehingga untuk pemenuhan kewajiban perpajakannya di masa pajak yang akan datang juga bisa lebih baik lagi. Dengan diberikannya sanksi terhadap Wajib Pajak yang lalai maka Wajib Pajak pun akan berfikir dua kali jika dia akan melakukan tindak kecurangan atau dengan sengaja lalai dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, sehingga Wajib Pajak pun akan lebih memilih patuh dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakannya daripada dia harus menanggung sanksi pajak yang diberikan. Hal serupa juga dikemukakan oleh Mohammad Zain (2007:35) bahwa ”Sesungguhnya tidak diperlukan suatu tindakan apapun, apabila dengan rasa takut dan ancaman hukuman (sanksi dan pidana) saja wajib pajak sudah akan mematuhi kewajiban perpajakannya. Perasaan takut tersebut merupakan alat pencegah yang ampuh untuk mengurangi penyelundupan pajak atau kelalaian pajak. Jika hal ini sudah berkembang dikalangan para wajib pajak maka akan berdampak pada kepatuhan dan kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakannya”.

Pelayanan fiskus yang baik diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pelayanan fiskus yang baik akan memberikan kenyamanan bagi wajib pajak. Keramah tamahan petugas pajak dan kemudahan dalam sistem informasi perpajakan termasuk dalam pelayanan perpajakan tersebut.

Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak tergantung pada bagaimana petugas pajak memberikan mutu pelayanan yang terbaik kepada wajib pajak (Jatmiko, 2006). Karanta et al, 2000 (dalam Suryadi, 2006) menekankan pada pentingnya kualitas aparat (SDM) perpajakan dalam memberikan pelayanan kepada wajib pajak.

Fiskus diharapkan memiliki kompetensi dalam arti memiliki keahlian, pengetahuan, dan pengalaman dalam hal kebijakan perpajakan, administrasi pajak dan perundang-undangan perpajakan. Selain itu fiskus juga harus memiliki motivasi yang tinggi sebagai pelayan publik (Ilyas dan Burton, 2010). Berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakan bahwa pelayanan fiskus diduga akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Berdasarkan fenomena yang telah dipaparkan sebelumnya maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul **“Pengaruh Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bandung Tegallega”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang yang telah penulis uraikan sebelumnya diatas, penulis merumuskan beberapa permasalahan, sebagai berikut :

1. Apakah terdapat pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Tegallega Bandung?
2. Apakah terdapat pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Tegallega Bandung?

3. Apakah terdapat pengaruh pelayanan fiskus dan sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Tegallega Bandung?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji kembali dan memahami lebih mendalam teori-teori dan asumsi-asumsi dalam data dan informasi yang diperoleh. Selain itu untuk mengetahui pengaruh pelayanan fiskus dan sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bandung Tegallega.

Dari paparan masalah yang telah disebut di atas, Penulis mempunyai tujuan, antara lain :

1. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Tegallega Bandung.
2. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Tegallega Bandung.
3. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh pelayanan fiskus dan sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Tegallega Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan dua kegunaan, yaitu: kegunaan secara praktis dan akademis.

1. Kegunaan Praktis

Sebagai tambahan informasi mengenai pengaruh pelayanan fiskus dan sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bandung Tegallega, sehingga akan menjadi lebih baik dan berkembang.

2. Kegunaan Akademis

a. Bagi pengembangan Ilmu Akuntansi

Diharapkan dapat memberikan informasi serta dapat dijadikan referensi mengenai pengaruh pelayanan fiskus dan sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bandung Tegallega.

b. Bagi Peneliti

Peneliti mengharapkan hasil penelitian dapat bermanfaat dan untuk menambah pengetahuan, dan juga memperoleh gambaran langsung tentang pengaruh pelayanan fiskus dan sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bandung Tegallega.

c. Bagi Peneliti Lain

Dapat dijadikan sebagai bahan tambahan pertimbangan dan pemikiran dalam penelitian lebih lanjut dalam bidang yang sama, yaitu mengenai pengaruh pelayanan fiskus dan sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bandung Tegallega.